



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 04, RW. 04, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 01, RW. 02, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 10 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan Perkara No 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlb. Hal 1 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 108/02/IV/2014, tanggal 02 April 2014;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat bersetatus perawan sedangkan Tergugat bersetatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini belum dikaruniai anak
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 15 Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat ringan tangan apabila ada masalah yang tidak selera dengan tergugat sehingga marah-maraha, sambil membanting prabotan rumah tangga yang ada dekat dengan Tergugat sewaktu sedang marah;
 - b. Tergugat apabila melakukan hubungan batin tidak memandang waktu atau dalam waktu-waktu yang tepat disaat ingin berhubungan saat itu juga harus dilayani bahkan sehari semalam berhubungan lebih kurang bisa 5 kali sehingga Penggugat tidak mampu untuk melayani terus menerus setiap hari, (Hipersek);
6. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2015, terjadi pertengkaran / penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Penawar Rejo sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Banjar Agung, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 2 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidari :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 13 Maret 2015 dan tanggal 2 April 2015 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 3 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2015 nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi Buku Nikah (P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak februari 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan uang belanja kurang serta Tergugat hipersex.
- Bahwa saksi tahu seminggu setelah terjadi pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan .
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 4 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak februari 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan uang belanja kurang serta Tergugat hipersex.
- Bahwa saksi tahu seminggu setelah terjadi pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan .
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering melihat keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBAHAN HUKUMNYA

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 5 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 6 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Sejak bulan februari 2015 Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ringan tangan, Tergugat hipersex.
5. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 108/02/IV/2014, tanggal 2 April 2014. serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut yang bernama Abdul Wahab, S.Ag. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 7 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 24 Maret 2014. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 15 April 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak serta saksi pertama tahu Penggugat dan Terguga belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 8 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penglihatan sendiri, saksi pertama sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx merupakan kakak kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 15 April 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bsumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkar tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi kedua tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, saksi kedua juga tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Penggugat dan

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 9 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum dikaruniai anak. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 2014.
- setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 10 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kurang serta Tergugat hipersex.
- Akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak februari 2015 keduanya sering bertengkar yang disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat kurang serta Tergugat hipersex, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 11 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترافالزوج وكان الاعيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 12 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX binti XXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tlb. Hal 13 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

Putusan Perkara No 0123/Pdt,G/2015/PA.Tib. Hal 14 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)